

ABSTRAK

- (A) Nama : Fransisca Kusuma Aryani
- (B) NIM : 205140009
- (C) Judul Skripsi : “Perlindungan Hukum bagi Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Terhadap Sengketa Agunan yang Mengakibatkan Batalnya Perjanjian Kredit. (Contoh Kasus: Putusan Mahkamah Agung 1217K/Pdt/2016)”
- (D) Halaman : vii + 74 halaman + 6 + 2018
- (E) Kata Kunci : Hak Tanggungan, Gugatan, Kreditur, Batal Perjanjian Kredit, Perlindungan Hukum
- (F) Isi :

Proses pemberian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan banyak mengalami kendala salah satunya adalah batalnya perjanjian kredit karena mengalami gugatan dari pihak ketiga. Contoh permasalahan yang akan peneliti ambil adalah kasus antara PT PNM sebagai kreditur dan Erlinawati sebagai debitur. Erlinawati mengajukan kredit kepada PT PNM dan menjaminkan SHM Nomor 1716 tanpa persetujuan suaminya, Bagus Satriya. Seiring berjalan waktu, Erlinawati tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit, maka PT PNM mengirimkan surat peringatan kepada Erlinawati. Bagus yang mengetahui tanah dan bangunan miliknya dijadikan jaminan langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Blora. Pengadilan Negeri Blora memutuskan bahwa perjanjian kredit dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tidak sah dan batal demi hukum. Sejauh ini perlindungan hukum bagi debitur yang mengalami gugatan dari pihak lain atas jaminan yang diberikan kreditur belum diatur secara khusus di peraturan perundang undangan. Undang Undang hanya mengatur tentang kredit macet dan pelunasan hutang melalui proses eksekusi yang diatur dalam Undang Undang Perbankan dan Undang Undang Hak Tanggungan. Perlindungan hukum yang dapat digunakan kreditur ketika mendapatkan gugatan dari pihak ketiga adalah dengan menggunakan jaminan umum yang diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

- (G) Acuan : 43 (1963-2018)
- (H) Pembimbing :
Dr. Gunawan Djajaputra, SH., MH.
- (I) Penulis :
Fransisca Kusuma Aryani